



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 563/MENKES/SK/V/2007**

TENTANG

**KEANGGOTAAN KOMISI NASIONAL
ETIK PENELITIAN KESEHATAN MASA BAKTI 2007 - 2011**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Menteri Kesehatan tentang Komisi Nasional Etik Penelitian Kesehatan Nomor 562/MENKES/SK/V/2007, dipandang perlu mengukuhkan Keanggotaan Komisi Nasional Etik Penelitian Kesehatan (KNEPK);
 - b. bahwa dalam rapat kerja KNEPK di Jakarta tanggal 30 Januari 2007 telah ditetapkan anggota Komisi Nasional Etik Penelitian Kesehatan masa bakti Tahun 2007 – 2011;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keanggotaan Komisi Nasional Etik Penelitian Kesehatan Masa Bakti Tahun 2007 - 2011 dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3609);
 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1179A/Menkes/SK/X/1999 tentang Kebijakan Nasional Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG
KEANGGOTAAN KOMISI NASIONAL ETIK PENELITIAN
KESEHATAN MASA BAKTI 2007 – 2011.**

**Kedua : Anggota Komisi Nasional Etik Penelitian Kesehatan masa bakti
Tahun 2007 – 2011 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu
sebagai berikut:**

1. Prof. Dr. dr. A.A. Loedin
2. Prof. dr. Does Sampoerno, MPH
3. Prof. Dr. drh. Dondin Sayuthi
4. Prof. Dr. dr. I Gde Putu Surya, SpOG (K)
5. Prof. dr. Irawan Yusuf, Ph.D
6. Drs. Irwan Yulianto, MPH
7. Dr. Kusmaryanto
8. Dra. Junaiti Sahar, SKp. M App.Sc., Ph.D
9. Prof. Dr. Kees Bertens
10. Dra. Linda Sitanggang, Ph.D
11. Mely G. Tan, Ph.D
12. Dr. dr. Mochammad Istiadjid Eddy Santoso, SpS., SpBS
13. Parni Hadi
14. dr. Pratiwi Pujilestari Sudarmono, Ph.D
15. Prof. Dr. dr. Rianto Setiabudy
16. Prof. Dr. dr. Rozaimah Zain Hamid, MS, Sp.FK
17. Prof. Dr. dr. H Rusdi Ismail, Sp.A (K)
18. Sandjaja, MPH., Dr.PH
19. Prof. dr. H.M. Sambas Wiradisuria, Sp.A(K)
20. Prof. dr. Siti Fatimah-Muis, M.Sc., Sp.GM
21. Prof. dr. R. Sjamsuhidajat, Sp.B. KBD



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

22. Prof. Dr. dr. Soenarto Sastrowijoto, Sp. THT

23. dr. Suriadi Gunawan, DPH

24. Prof. Dr. dr. Suryani As'ad, Sp.GK

25. Prof. Dr. Veronica Komalawati, SH, MH

Ketiga : Anggota Komisi Nasional Etik Penelitian Kesehatan sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 562/MENKES/SK/V/2007 tentang Komisi Nasional Etik Penelitian Kesehatan.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 2007



MENTERI KESEHATAN,

DR. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)